

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual beli.

Adapun definisi **الْبَيْعُ** secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:⁵

1) Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, jual beli berarti kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

2) Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, jual beli berarti akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

3) Hanabilah

Menurut Hanabilah, jual beli berarti saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

Dari definisi jual beli yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukaar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' umat.

a. Al-Qur'an

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.⁸

⁶ Ibid., 12.

⁷ Q.S. Al-Baqarah (2:275)

⁸ Q.S. An-Nisa' (4:29)

b. Hadits

التَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(رواه الترمذی عن ابی سعید الخدری رضي الله عنه)

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada.⁹

c. Ijma'

Kaum muslim telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangny.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*.¹⁰ Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu

a. Kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*),

⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 556.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

b. Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang
(*ma'qud 'alaih*), dan

c. *Shighat* (lafal):

Syarat-syarat jual beli:

a. '*Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Syarat yang berhubungan dengan *aqidain* yaitu:

- 1) *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh.¹¹
- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah.

¹¹ Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 35.

- b. *Ma'qud 'Alaih* (nilai tukar pengganti dan barang yang diperjualbelikan)

Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* menurut para ulama antara lain:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.
- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, muatiara di dalam lautan.
- 3) Milik penuh. Barang yang belum dimiliki secara penuh tidak boleh dijual.
- 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Tidak dibatasi waktu. Seperti Saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus *ilzam* (terlaksana) secara penuh.
- 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti "Saya jual motor ini jika ayahku pergi ke Mekkah". Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim tidak setuju dengan ketentuan ini.

- 7) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti kecoak, lalat, dan sejenisnya.
- 8) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan barang tersebut tidak menimbulkan kerusakan/kecacatan.

Syarat-syarat nilai tukar barang (harga barang)

- 1) Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsamaan* sebagai berikut:
- 2) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 3) Boleh diserahkan pada watu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 4) Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukar-menukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

c. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*, dan *ijab* seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: “*bi’tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata: “*qabiltu*” (saya terima), maka inilah *qabul*. Dan jika pembeli berkata: “Juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata: “Saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.¹²

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-.” Kemudian pembeli menjawab: “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,- ”. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang

¹² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 29.

khusus seperti kata-kata “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai’ atau tijarah*). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.¹³

- b. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

4. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan mukruh.

1) Contoh yang wajib

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.

2) Contoh yang haram

Memperjualbelikan barang yang dilarang untuk dijual, seperti anjing, babi, *khamar* dan lainnya.

3) Contoh yang *nadh* (sunnah)

Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bila ia menjualnya.

4) Contoh yang makruh

a. Memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

b. Apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah dikumandagakan adzan jum'at, kemudian masih melakukan jual beli.

Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa, setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini

dapat berarti kerelaan melakukan bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.¹⁴

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
- 2) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna, jantan atau betina.
- 3) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."
- 4) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), 114.

menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga, arti yang kedua menurut Imam Syafi’i;

- 5) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek.
- 6) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.
- 7) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Secara *lughah* (bahasa) *khiyar* berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Menurut istilah *khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Menurut ulama fiqih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyar* adalah “suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *rukayah*, atau hendaknya memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*”.¹⁵

2. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*.

- 1) *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*) dan belum berpisah badan.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keabsahan *khiyar majelis*. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika *ijab* dan *qabul* sudah dilakukan dan tidak ada *khiyar* bagi keduanya. *Khiyar* menurut mereka adalah bentuk kesamaran,

¹⁵ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian. Akad jual beli termasuk akad *mu'adhah* dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah. Dengan demikian menurut kedua imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaan dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*.¹⁶

- 2) *Khiyar Syarat*, adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyariatkan itu dapat dilakukna pembatalan akad dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu telah habis, maka hilanglah hak *khiyar*, dan akad tersebut tidak dapat dibatalkan lagi.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Menurut mereka tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli.¹⁷

- 3) *Khiyar Aib*, artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 34.

¹⁷ *Ibid.*, 37.

memberitahukannya pada saat akad. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* menurut ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut:

- a. Cacat pada barang itu diketahui sebelum serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau masih baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima itu masih dalam tanggungan penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawab penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadinya serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak khiyar, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawab pembeli.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.

Berdasarkan maksud *khiyar aib*, bahwa apabila ada cacat pada objek, maka pembeli mempunyai hak pilih untuk dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang dibeli, atau kembali barang dan uang. Hak *khiyar* ini, menurut para pakar juga fiqh hak *khiyar* juga dapat diberikan kepada pembeli, apabila cacatnya objek jual beli tersebut tidak ketahuan baik oleh penjual dan pembeli.¹⁸

Selanjutnya, menurut Hanafiah dan Hanabilah, munculnya hak *khiyar* adalah apabila seluruh unsur yang merusak obyek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah munculnya hak *khiyar aib* adalah apabila seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan padanya.

Tujuan penegakan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat adanya produk barang cacat tersembunyi sebagai bentuk tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap konsumen adalah bersinergi dengan keberadaan *khiyar aib* dari *fiqh muamalah* mengenai tentang peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam dengan prinsip kemaslahatannya memandang bahwa dalam transaksi ekonomi Islam sangat ditekankan pada nilai kebaikan bagi kedua belah untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

¹⁸<https://radenfatah.ac.id/artikel/12/perspektif-khiyar-aib-fiqh-muamalah-dalam-upaya-perlindungan-konsumen-paradigmatik-pentingnya-tangg>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 14:00 WIB.

Khiyar 'aib mensyaratkan bolehnya mengembalikan barang dengan syarat-syarat adanya cacat yang sudah disepakati oleh syariat, antara lain:

1. Jika cacat yang terdapat pada barang, merupakan cacat lama sebelum adanya penyerahan ke pembeli
2. Pembeli tidak tahu dengan keberadaan cacat barang, dan seandainya tahu, ia pasti menolak barang itu disebabkan cacat berat.
3. Aib tidak hilang setelah penerimaan
4. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, terdapat syarat yang lain, yaitu jika penjual tidak mensyaratkan bebasnya tanggung jawab dia terhadap barang yang sudah dibeli, dan pembeli sepakat dengan syarat yang diajukan. Namun menurut konteks Malikiyah dan Hanabilah, keberadaan syarat yang ditetapkan oleh pembeli ini ditolak secara mutlak. Pembeli tetap boleh memiliki hak untuk melakukan *khiyar 'aib* sehingga berhak untuk mengajukan pengembalian terhadap barang yang ditemui aib padanya, dengan catatan bahwa aib tersebut sudah ada semenjak barang itu belum diterima.

Melihat adanya khilaf ini, maka ditinjau dari sudut pandang fiqih, hukum menetapkan adanya klausul di atas bon berupa tulisan “barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” terbagi menjadi 2, yaitu:¹⁹

¹⁹<https://islam.nu.or.id/post/read/96058/hukum-penjual-menolak-pengembalian-barang-cacat-yang-sudah-dibeli>, diakses pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 pukul 15:00 WIB.

1. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, hukumnya tidak boleh bila pembeli tidak menyepakati akan syarat yang ditetapkan itu.
2. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, hukumnya mutlak tidak boleh.
3. Namun, karena hukum positif perundang-undangan kita menyebutkan ketidakbolehan penetapan klausul sebagaimana dimaksud dan dihukumi sebagai batal semua klausulnya maka sebagai jalan tengahnya adalah dikembalikan kepada si pembeli, apakah dia menerima syarat itu atau tidak. Bila menerima syarat tersebut, maka pembeli tidak bisa mengembalikan barang bila terdapat cacat di kemudian hari, dan sebaliknya bila tidak menerima syarat yang disodorkan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli di awal akad transaksi berjalan.

C. Cacat Barang Tersembunyi

Cacat barang tersembunyi adalah cacat yang terdapat pada barang dan menurut penilaian pembeli tidak seperti yang dimaksud atau lebih rendah dari hal yang dimaksud sehingga mengurangi nilai dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membelinya. Definisi yang relatif singkat dan lebih tegas untuk kategori fiqih jual beli, yang dimaksud sebagai cacat, adalah: segala sesuatu yang menyebabkan berkurangnya nilai barang. Dalam hal ini dengan adanya cacat tersembunyi sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau dalam istilah Islam disebut *gharar*, sekalipun barang tersebut berwujud namun terdapat cacat.

1. Pengertian *gharar*

Secara bahasa mengandung dua makna, yaitu tindakan yang mengandung unsur pengurangan hak, bahaya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dan ketidakjelasan. Berbagai pengertian *al-gharar* banyak dikemukakan oleh beberapa ulama seperti:

- 1) Al-Jurjani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al-gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak. Sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.
- 2) Syaihul Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *al-gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al-gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.²⁰

Kesimpulan dari sejumlah definisi tersebut bahwa *al-gharar* itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain- lainnya. Sebagaimana ulama mutaakhirin telah mentarjihkan definisi *gharar* dengan memilih

²⁰ Najauddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontempore" Jurnal Syariah, 2, (2014), 26.

pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa *al-gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya.

2. Dasar Hukum *gharar*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

Gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at islam akan tetapi ada pula syariat islam yang memperbolehkan *gharar* dalam jual beli, sehingga dalam islam kita harus menjauhkan yang namanya *gharar* jual beli yang berjuan untuk menipu. Di dalam *ghahar* itu memiliki ciri-ciri seperti gaharar yang terkenal, *gharar fahish* adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad, *gharar yasir* adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.²²

Gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan) adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul

²¹ Q.S. Al-Baqarah (2: 188).

²² <https://www.kompasiana.com/noviasari/586a7d172e7a61590af2f770/gharar-dalam-jual-beli>

dua sebab:pertam, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua,barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.²³

3. Hakekat dan Hukum *Gharar*

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *gharar* adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli *gharar* amat luas.²⁴ Imam Nawawi juga memiliki pandangan dengan hadis larangan jual beli *gharar* dan memasukkan banyak persoalan *muamalah* yang seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserahterimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya, adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan semacamnya. Kesemuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.

²³ <http://wardahcheche.blogspot.com/2014/08/gharar.html?m=1>

²⁴ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah" Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, 5, (2018), 264.

Menurut Imam Nawawi, mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh *gharar*. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan *ghararnya* sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.”

Meminimalisir praktek *gharar*, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari’ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung *gharar*. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memadamkan bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur *gharar* yang banyak (*fahish*). Sedangkan, yang kriteria *ghararnya* terhitung sedikit (*yasir*) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.

Seperti, jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup oleh material bangunan lainnya, jual beli hewan yang sedang bunting dan memiliki banyak susu. Maka, baik pondasi, besi maupun susu dari contoh di atas adalah dibolehkan karena sifatnya adalah bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan. Tapi ia hanya sebagai (kebetulan ada) pengikut terhadap obyek yang diperjualbelikan. Dan ada

kebutuhan yang pasti terhadap pokok barang. Sedangkan, yang mengikuti sulit untuk dilihat langsung.

Pandangan beberapa ulama telah memperkuat argumentasi di atas. Di antaranya, Abu Abbas al-Qurtubi: “Setiap bentuk jual beli pasti mengandung *gharar*. Tapi jika porsi *ghararnya* sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya/membolehkannya.”²⁵

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi

1. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.

²⁵ Ibid, 266.

4. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

Melihat hadis larangan praktek gharar di atas, jelas bahwa dimana ada *gharar*, maka dapat merusak akad. Larangan *gharar* dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirakan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahkan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jual beli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan.

D. Transaksi dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*)

1. Pengertian COD

COD atau bahasa keren dari *Cash On Delivery* merupakan suatu layanan yang mana konsumen dan penjual sama-sama sepakat untuk melakukan transaksi membayar barang yang dipesan atau bisa juga diartikan sebagai layanan jual beli yang mana pihak pembeli bersedia membayar barang apabila pihak penjual mengantarkan barang sampai ke alamat yang diberikan pembeli atau yang disepakati keduanya tanpa dikenakan biaya tambahan.

Melalui sistem COD ini pembayaran dilakukan sesudah konsumen melihat dengan seksama, melakukan tes dan membuktikan sendiri bahwa produk sesuai dengan yang telah diiklankan penjual. Sistem COD mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung atau bertatapapan di suatu tempat yang menjadi kesepakatan kedua pihak. Namun saat ini semakin banyak transaksi COD dilakukan oleh kurir atau agen khusus yang telah bekerja sama dengan penjual untuk melakukan COD. Jadi dengan sistem ini pembayaran tidak dilakukan secara transfer, melainkan secara cash berbeda dengan sistem online yang mengharuskan pembayaran di muka.

Jika melakukan transaksi melalui COD, maka transaksi terjadi dengan cara penjual dan pembeli bertemu pada lokasi yang telah disepakati. Cara ini lebih aman karena pembeli bisa melihat barang secara langsung. Proses pembayaran dilakukan saat serah terima barang. Salah satu yang membuat seseorang ragu untuk melakukan transaksi online adalah maraknya kasus penipuan. Pelaku penipuan ini bisa berperan sebagai penjual atau pembeli.

Beberapa tips untuk menghindari penipuan secara online, antara lain, jangan tergiur dengan harga murah kenali penjual dari track recordnya, dan apabila melakukan COD tentukan lokasi pertemuan di tempat yang ramai.

Penipuan sering kali menggunakan iming-iming harga murah di luar kewajaran. Dan biasanya tidak mau melakukan transaksi secara COD. Jadi, pilihlah harga murah yang masih normal. Apabila ada yang menawarkan barang dengan harga sangat murah, maka berhati-hatilah.

Mengenali track record penjual adalah penting dalam transaksi online. Semakin banyak dikenal dengan reputasi baik, maka penjual semakin dapat dipercaya. Hal ini bisa dilihat dari sudah berapa lama seseorang berjualan online. Tips berikutnya adalah melakukan COD di lokasi yang ramai. Hal ini bertujuan untuk keamanan. Terlebih bisa melakukan transaksi dengan nilai yang tinggi.²⁶

2. Kelebihan COD

Dalam transaksi COD, sebenarnya yang sangat diuntungkan adalah dari pihak pembeli, sebab dalam menjalankan pembelian secara online seorang pembeli terbatas hanya dapat melihat barang yang akan dibelinya dan melakukan analisa kualitas maupun spesifikasi dari barang tersebut dari deskripsi, foto yang ditampilkan oleh penjual. Dengan melakukan transaksi pembelian secara COD, pembeli atau konsumen memperoleh kelebihan atau manfaat karena barang yang dipesan dapat diperiksa lebih dulu baru dilakukan pembayaran. Jika barang tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi sang penjual,

²⁶ Andi krisinato, *Cara Mudah Berjualan Online Secara Gratis* (Jakarta: Media Koputindo 2014), 33.

maka pembeli dapat melakukan komplain secara langsung atau dapat membatalkan transaksi.

Sedangkan untuk penjual atau pebisnis yang mana sebagai pemiliki produk, sistem pembayaran COD bukan hal yang membuat rugi. Sebab dengan memberikan pilihan pembayaran dengan sistem ini juga membuka suatu peluang agar barang terjual lebih banyak, asal ketika melakukan penawaran kepada calon pembeli memberikan keterangan secara lengkap dan sesuai dengan produk yang dijual. Selain itu untuk penjual juga bisa menawarkan barang lain kepada pembeli karena bisa secara langsung bertemu. Misalnya ketika di sistem online hanya melihat satu jenis barang, maka ketika bertemu dengan calon pembeli bisa membawa beberapa jenis barang lain yang tentu saja peluang untuk pembeli lebih besar dalam memilih barang.

Sistem COD juga akan membuat reputasi penjual lebih baik lagi atau dapat dipercaya, hal ini tentu bisa menularkan dari pihak pembeli untuk menginformasikan kepada teman, saudara untuk membeli barang yang sama dari penjual.

3. Kekurangan COD

Untuk pembeli, sistem pembayaran COD tidak selamanya memberikan keuntungan, terutama pada sisi kemudahan dan

kepraktisan. Sebab dengan sistem pembayaran COD, akan berlaku keterbatasan jangkauan dari sang penjual untuk mengirimkan barangnya. Penjual yang tinggal jauh dari wilayah pembeli misalnya diluar kota jarang akan menawarkan pilihan COD, kecuali sudah bekerja sama dengan kurir atau pihak yang membantu proses COD.

Pada sisi penjual, kerugian yang bisa saja terjadi yaitu banyak waktu yang digunakan, tenaga, biaya lebih yang harus disiapkan terutama dalam hal pengiriman, belum juga misalnya barang yang dipesan mendapatkan komplain dari pembeli karena sebab tertentu atau bahkan apabila barang yang dipesan tidak jadi dibeli atau dibatalkan oleh calon pembeli.²⁷

Memperhatikan akibat dari adanya produk barang cacat tersembunyi ini, dalam ruang lingkup Fiqh Muamalah yang bersifat *adabiyah* mengenai penegakan hak dan kewajiban dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber pancaindra manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat, maka dari segi bagaimana peredaran suatu harta dalam masyarakat adalah termasuk juga dalam pengertian konsumen produk barang cacat tersembunyi dalam tulisan ini. Pemahamannya adalah bahwa yang termasuk konsumen tidak hanya mendapat dan mempergunakan produk dari pelaku usaha didahului oleh peristiwa jual beli saja, namun bisa saja melalui

²⁷<https://www.onoini.com/pengertian-cod-cash-on-delivery-kelebihankekurangan/>, diakses pada hari Selasa 10 Maret 2020 pukul 10:02 WIB.

pemberian hadiah atau dengan kata lain tidak secara langsung dari pelaku usaha.